



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 85 TAHUN 2020

TENTANG

BADAN PENGELOLA KAWASAN METROPOLITAN
CIREBON-PATIMBAN-KERTAJATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Metropolitan Cirebon-Patimban-Kertajati, perlu dilaksanakan pengelolaan kawasan secara terintegrasi antar sektor, antar wilayah dan antar kewenangan melalui peningkatan peran investasi dan percepatan pertumbuhan ekonomi di Kawasan Metropolitan Cirebon-Patimban-Kertajati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Metropolitan Cirebon-Patimban-Kertajati, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Badan Pengelola Kawasan Metropolitan Cirebon-Patimban-Kertajati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 12 Seri E);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 226);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);

Memperhatikan : Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka, Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, dan Pemerintah Daerah Kota Cirebon tentang Kerja Sama antar Daerah di Kawasan Metropolitan REBANA;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BADAN PENGELOLA KAWASAN METROPOLITAN CIREBON-PATIMBAN-KERTAJATI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah bupati/walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
5. Bupati adalah Bupati Cirebon, Majalengka, Subang, Sumedang, Bupati Indramayu dan Bupati Kuningan.
6. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
7. Badan Pengelola Kawasan Metropolitan Badan Pengelola Kawasan Metropolitan Cirebon-Patimban-Kertajati yang selanjutnya disebut BP Kawasan Metropolitan REBANA adalah lembaga publik pengelola Kawasan Metropolitan REBANA.
8. Kawasan Metropolitan Cirebon-Patimban-Kertajati yang selanjutnya disebut Kawasan Metropolitan REBANA adalah kawasan perkotaan dan kawasan pinggiran perkotaan di Kabupaten Cirebon, Subang, Majalengka, Indramayu, Kuningan dan Kota Cirebon yang memiliki keterkaitan fungsional dan terbentuk karena aglomerasi kegiatan ekonomi, aglomerasi aktivitas sosial masyarakat, aglomerasi lahan terbangun, dan aglomerasi penduduk minimal satu juta jiwa.
9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

BAB II
PEMBENTUKAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk BP Kawasan Metropolitan REBANA.

Pasal 3

- (1) Pembentukan BP Kawasan Metropolitan REBANA dimaksudkan untuk memberikan pelayanan dalam bidang investasi, penataan ruang, dan infrastruktur, guna mempercepat pertumbuhan ekonomi kawasan.
- (2) Pembentukan BP Kawasan Metropolitan REBANA bertujuan untuk:
 - a. menyelenggarakan fasilitasi dan pemenuhan pelayanan bidang investas, penataan ruang, dan infrastruktur di Kawasan serta upaya percepatan investasi lainnya di kawasan;
 - b. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian dan pembangunan daerah; dan
 - c. optimasi pengelolaan dan sinergi peran dalam pelayanan yang bersifat lintas wilayah administratif, lintas fungsi, dan lintas dampak.

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 4

BP Kawasan Metropolitan REBANA merupakan lembaga publik yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:

- a. penanaman modal;
- b. perindustrian dan perdagangan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
- d. bidang lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 5

- (1) BP Kawasan Metropolitan REBANA bertugas untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta pengelolaan pembangunan untuk peningkatan investasi, serapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi di Kawasan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BP Kawasan Metropolitan REBANA menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian percepatan implementasi Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA melalui peningkatan pelayanan penanaman modal/investasi, serapan tenaga kerja, pembangunan infrastruktur pendukung kawasan, serta upaya percepatan pembangunan ekonomi lainnya di kawasan;
- b. fasilitasi kabupaten/kota, dan dunia usaha dalam mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten/kota serta keserasian antar bidang di Kawasan;
- c. pengendalian pemanfaatan ruang pada Kawasan sesuai Rencana Tata Ruang; dan
- d. evaluasi hasil pembangunan di Kawasan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BP Kawasan Metropolitan REBANA menyelenggarakan urusan pemerintahan yang didasarkan pada kesepakatan dan/atau kerja sama antar daerah.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi BP Kawasan Metropolitan REBANA terdiri atas:
 - a. Dewan Pembina;
 - b. Dewan Pengarah;
 - c. Sekretariat Dewan Pengarah; dan
 - d. Pelaksana.
- (2) Struktur organisasi BP Kawasan Metropolitan REBANA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Dewan Pembina

Pasal 8

- (1) Dewan Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a bertugas:
 - a. menetapkan strategi dan arah kebijakan pengelolaan Kawasan; dan
 - b. melaksanakan pembinaan pengelolaan Kawasan.

- (2) Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang penanaman modal;
 - b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang perindustrian dan perdagangan;
 - c. menteri yang menyelenggarakan urusan bidang penataan ruang;
 - d. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - e. Menteri yang menyelenggarakan urusan bidang pertanian;
 - f. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri; dan
 - g. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang keuangan.

Bagian Ketiga

Dewan Pengarah

Pasal 9

- (1) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b bertugas:
- a. melaksanakan penjabaran dan penyelarasan arah kebijakan ke dalam strategi, dan target pengelolaan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pembina;
 - b. melaksanakan fasilitasi koordinasi antar Perangkat Daerah di provinsi dan kabupaten/kota dalam pengelolaan Kawasan; dan
 - c. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pengelolaan Kawasan.
- (2) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Gubernur Jawa Barat selaku Ketua;
 - b. Bupati Cirebon;
 - c. Bupati Subang;
 - d. Bupati Majalengka;
 - e. Bupati Indramayu;
 - f. Bupati Sumedang;
 - g. Bupati Kuningan; dan
 - h. Wali Kota Cirebon.

Pasal 10

- (1) Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibentuk Sekretariat Dewan Pengarah.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat selaku Ketua;
 - b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat selaku Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon selaku Anggota;
 - d. Sekretaris Daerah Kota Cirebon selaku Anggota;
 - e. Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka selaku Anggota;
 - f. Sekretaris Daerah Kabupaten Subang selaku Anggota;
 - g. Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu selaku Anggota;
 - h. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang selaku Anggota;
 - i. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan selaku Anggota;
 - j. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon selaku Anggota;
 - k. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon selaku Anggota;
 - l. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Majalengka selaku Anggota;
 - m. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang selaku Anggota;
 - n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu selaku Anggota; dan
 - o. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang selaku Anggota.
 - p. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kuningan selaku Anggota.
- (3) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh kelompok ahli dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, keanggotaan dan tata kerja Sekretariat Dewan Pengarah serta tugas, keanggotaan, dan tata kerja kelompok ahli sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 diatur dalam Keputusan Gubernur.

Bagian Keempat

Pelaksana

Pasal 12

- (1) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d merupakan Satuan Kerja di bawah Dewan Pengarah dan Sekretariat Dewan Pengarah.

- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan sinkronisasi perencanaan kebutuhan anggaran dalam rangka pelaksanaan rencana induk, dan rencana program kegiatan pengelolaan Kawasan;
 - b. melaksanakan program kegiatan pengelolaan Kawasan sesuai rencana induk, dan rencana program kegiatan yang telah ditetapkan;
 - c. menyiapkan usulan regulasi dan kebijakan dalam kaitannya dengan pengelolaan Kawasan;
 - d. melaksanakan fasilitasi teknis pembiayaan dan/atau investasi dalam rangka peningkatan untuk peningkatan serapan tenaga kerja dan ekonomi Kawasan; dan
 - e. melaksanakan pelaporan kegiatan kepada Gubernur selaku Ketua Dewan Pengarah.
- (3) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan kerja sama dengan badan usaha dan lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki nilai strategis tertentu, kerja sama dimaksud wajib mendapatkan persetujuan Dewan Pengarah.

Pasal 13

Susunan organisasi Pelaksana sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 12, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat; dan
- c. Divisi.

Pasal 14

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengelola BP Kawasan Metropolitan REBANA.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparatur sipil negara atau tenaga profesional non aparatur sipil negara dengan fasilitas setingkat eselon II Provinsi Jawa Barat yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Jawa Barat.

Pasal 15

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan, dukungan teknis, dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan BP Kawasan Metropolitan REBANA.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris Eksekutif.

- (3) Sekretariat terdiri atas:
- a. Subdivisi Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Subdivisi Hukum; dan
 - c. Subdivisi Kepegawaian dan Umum.

Pasal 16

- (1) Subdivisi Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan dan pengelolaan keuangan Pelaksana.
- (2) Subdivisi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan produk hukum, penanganan permasalahan hukum, dan pendokumentasian produk hukum yang berkaitan dengan Pengelolaan Kawasan Metropolitan REBANA.
- (3) Subdivisi Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian dan administrasi umum.

Pasal 17

- (1) Divisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan koordinasi implementasi Rencana Aksi dan sinkronisasi perencanaan dan program Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah; dan
 - b. penyiapan usulan regulasi dan kebijakan, pembiayaan, pengelolaan, pembangunan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang investasi, ketenagakerjaan, yang bersifat lintas wilayah di Kawasan.
- (2) Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Divisi.
- (3) Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Divisi promosi dan investasi;
 - b. Divisi infrastruktur;
 - c. Divisi penataan ruang; dan
 - d. Divisi lainnya sesuai dengan kebutuhan Badan Pelaksana.

Pasal 18

- (1) Sekretaris Eksekutif, Kepala Divisi, Kepala Sub Divisi, dan Pegawai BP Kawasan Metropolitan REBANA dapat berasal dari:
 - a. unsur aparatur sipil negara provinsi;
 - b. unsur aparatur sipil negara kabupaten/kota; dan/atau
 - c. tenaga profesional sesuai kebutuhan BP Kawasan Metropolitan REBANA.

- (2) Rincian tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Pelaksana BP Kawasan Metropolitan REBANA ditetapkan melalui Keputusan Gubernur setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengarah.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 19

- (1) Pendanaan penyelenggaraan BP Kawasan Metropolitan REBANA dapat bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, dan
 - d. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan dana yang sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Pelaksana berkewajiban menyampaikan laporan penggunaan dana kepada:
- a. Menteri, sepanjang kegiatan yang pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Gubernur, sepanjang kegiatan yang pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
 - c. Bupati/Wali Kota, sepanjang pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

BAB V
PELAPORAN
Pasal 20

- (1) Kepala Pelaksana melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Gubernur atau Bupati/Wali Kota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. laporan kinerja secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 - b. laporan keuangan yang telah diaudit akuntan publik setiap tahun dan sewaktu-waktu diperlukan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 3 November 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 3 November 2020


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 85

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLA KAWASAN METROPOLITAN REBANA



GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL